
Status Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Akta Kelahiran dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Legal Status of Child Adoption Without a Birth Certificate Under Government Regulation Number 54 of 2007 (A Study at the Medan District Court)

Putri Bhayangkara S.Purba., & Muhammad Yusrizal Adi Syaputra*

Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

Diterima: 2025-10-21; Direview: 2026-04-12; Disetujui: 2026-05-04

*Corresponding Email: yusrizal@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mengkaji status hukum anak yang diangkat tanpa akta kelahiran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pengangkatan anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak harus dilaksanakan melalui prosedur yang meliputi pengajuan permohonan kepada instansi sosial, penelitian kelayakan, pemberian rekomendasi oleh pihak terkait, dan penetapan pengadilan. Akta kelahiran merupakan salah satu persyaratan administratif yang penting dalam proses tersebut. Pengangkatan anak tanpa akta kelahiran pada umumnya tidak dapat memperoleh penetapan pengadilan sehingga menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi anak maupun orang tua angkat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Kendala yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengangkatan anak, kompleksitas birokrasi, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, serta lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum dan optimalisasi pelayanan administrasi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak dalam proses pengangkatan anak.

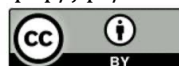
Kata Kunci: Pengangkatan Anak; Akta Kelahiran; Status Hukum; Perlindungan Anak; Kepastian Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the procedures for child adoption under Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption, examine the legal status of children adopted without birth certificates, and identify the obstacles encountered in the adoption process. The research employed a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research supported by interviews with a judge of the Medan District Court. The data were analyzed qualitatively. The findings reveal that child adoption must be carried out through several stages, including application submission to the social welfare institution, feasibility assessment, recommendations from relevant authorities, and court determination. A birth certificate constitutes one of the essential administrative requirements in the adoption process. Adoption conducted without a birth certificate generally cannot obtain a court determination, resulting in legal uncertainty for both the adopted child and the adoptive parents. This condition may hinder the fulfillment of the child's rights, including the rights to identity, education, healthcare, and legal protection. The obstacles identified include limited public understanding of adoption procedures, bureaucratic complexity, inadequate dissemination of legal information, and weak coordination among relevant institutions. Therefore, strengthening legal awareness and improving administrative services are necessary to ensure legal certainty and the protection of children's rights in the adoption process.

Keywords: Child Adoption; Birth Certificate; Legal Status; Child Protection; Legal Certainty.

How to Cite: Purba, P.B.S., & Syaputra, M.Y.A., (2026). Status Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Akta Kelahiran dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Medan), *Journal of Law & Policy Review*. 4 (1): 1-17



PENDAHULUAN

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak dalam lingkungan keluarga yang layak. Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial dan kekeluargaan, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Oleh karena itu, pelaksanaan pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak (Ramadan et al., 2024).

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan orang tua angkat (Subeitan et al., 2021).

Keberadaan pengaturan mengenai pengangkatan anak merupakan implementasi dari perlindungan hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai subjek hukum memiliki hak atas identitas, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi maupun eksploitasi. Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak-hak tersebut melalui kebijakan dan mekanisme hukum yang memberikan kepastian status bagi setiap anak, termasuk anak angkat (Sidauruk, 2023).

Dalam praktiknya, pengangkatan anak masih sering dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan, adat istiadat, maupun kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat tanpa melalui prosedur hukum yang ditentukan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap pengangkatan anak sebagai urusan privat yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Padahal, pengangkatan anak yang tidak dilakukan sesuai prosedur hukum berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama berkaitan dengan status hukum anak, hak waris, hak perdata, dan perlindungan hukum di masa mendatang (Pramono & Cahyaningsih, 2020).

Salah satu persyaratan administratif yang sangat penting dalam proses pengangkatan anak adalah kepemilikan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang berfungsi sebagai bukti identitas hukum seorang anak dan menjadi dasar pencatatan berbagai peristiwa hukum lainnya. Menurut Lubis dan Lubis (2023), akta kelahiran memiliki fungsi strategis dalam menjamin pengakuan negara terhadap identitas anak serta memberikan akses terhadap berbagai hak sipil, sosial, dan administratif. Ketidadaan akta kelahiran dapat menimbulkan hambatan dalam proses pengangkatan anak karena status identitas anak tidak dapat diverifikasi secara hukum.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak secara tegas mensyaratkan salinan akta kelahiran sebagai salah satu dokumen administratif yang harus dipenuhi dalam permohonan pengangkatan anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak tanpa akta kelahiran berpotensi menghambat proses penetapan pengadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan anak angkat maupun orang tua angkat. Kondisi ini dapat berdampak pada sulitnya pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum (Paputungan, 2024).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai pengangkatan anak dan akibat hukumnya. Penelitian Thamrin et al. (2024) menunjukkan bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak angkat. Penelitian Kastilong et al. (2024) menegaskan bahwa anak angkat yang tidak memperoleh pengakuan hukum melalui penetapan pengadilan menghadapi ketidakpastian dalam hubungan keperdataan dengan orang tua angkat. Selain itu, penelitian Safitri et al. (2022) menemukan bahwa pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan berpotensi menimbulkan sengketa hukum terkait hak waris dan status hukum anak di kemudian hari.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek perlindungan hukum dan kedudukan anak angkat secara umum. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji implikasi hukum pengangkatan anak yang tidak memenuhi persyaratan akta kelahiran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 serta praktik penerapannya pada Pengadilan Negeri Medan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) karena mengkaji secara spesifik hubungan antara pemenuhan persyaratan akta kelahiran dengan kepastian hukum status anak angkat dalam proses pengangkatan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; (2) bagaimana status hukum anak yang diadopsi tanpa akta kelahiran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; dan (3) bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengangkatan anak tanpa akta kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengangkatan anak, mengkaji status hukum anak yang diadopsi tanpa akta kelahiran, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, asas hukum, dan berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021). Menurut Soekanto dan Mamudji (2019), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum mengenai status hukum anak angkat, perlindungan anak, dan kepastian hukum (Ibrahim, 2019).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut IRAC Legal Method dan teori penelitian hukum, penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut bertujuan untuk memperoleh analisis hukum yang komprehensif dan sistematis (Ali, 2021).

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum (Marzuki, 2021), yang terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu memahami substansi hukum yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2019). Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga, perlindungan anak, dan metodologi penelitian hukum;
- b. Artikel jurnal ilmiah;
- c. Skripsi, tesis, dan disertasi;
- d. Hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pengangkatan anak.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Ishaq, 2020), yang terdiri atas:

- a. Kamus hukum;
- b. Ensiklopedia hukum;
- c. Media massa;
- d. Sumber informasi elektronik dan internet yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak tanpa akta kelahiran. Studi kepustakaan merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif karena berorientasi pada penelaahan bahan hukum sebagai sumber data utama (Marzuki, 2021).

Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi lapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai informan untuk memperoleh data pendukung mengenai praktik pelaksanaan pengangkatan anak dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam penyelesaian permohonan pengangkatan anak. Wawancara digunakan sebagai data penunjang (supporting data) untuk memperkuat analisis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini (Moleong, 2021).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai status hukum pengangkatan anak yang tidak memenuhi syarat akta kelahiran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak-hak anak (Hikmawati, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "adoption" yang telah mengalami proses asimilasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi "adopsi", yang artinya mengangkat anak orang lain untuk menjadi anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Fenomena pengangkatan anak sudah tidak tabu lagi dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial, hukum dan ekonomi yang kompleks dalam satu bentuk di sebagian besar masyarakat sejak dulu (Subeitan, Isima, & Alhabsyi, 2021). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menjelaskan bahwa pengertian pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Untuk dapat melakukan pengangkatan anak, ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat dan anak yang akan diadopsi. Syarat tersebut sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu (Ramadan, Agustiani, & Adnus, 2024):

1. Syarat anak yang akan diangkat

Syarat anak yang akan diangkat diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:

- a. Belum berusia 18 tahun;
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam fasilitas penitipan anak atau di bawah pengawasan keluarga;
- d. Memerlukan perlindungan khusus;
- e. Anak-anak di bawah usia 6 tahun diberikan prioritas utama;
- f. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak;
- g. Anak-anak berusia antara 12 dan 18 tahun, asalkan mereka membutuhkan perlindungan lebih khusus.

2. Syarat calon orang tua angkat

Syarat calon orang tua angkat diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu (Ginting, 2023):

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

3. Syarat calon orang tua angkat Warga Negara Asing

Bagi calon orang tua angkat yang merupakan Warga Negara Asing yang akan melakukan pengangkatan anak yang merupakan Warga Negara Indonesia, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon orangtua angkat, yaitu (Affiani, Damayanti, & Ulum, 2022):

- a. Sehat secara jasmani dan rohani baik fisik maupun mental sehingga mampu untuk merawat calon anak angkat;
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat akan melakukan pengajuan permohonan pengangkatan anak;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun;
- f. Bukan pasangan sesama jenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya mempunyai seorang anak;
- h. Mampu secara ekonomi maupun sosial;
- i. Memperoleh persetujuan dari anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

- j. Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- k. Setiap tahun sampai anak berusia 18 tahun akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat yang dibuat dalam pernyataan tertulis;
- l. Harus melapor kepada Departemen Sosial dan Perwakilan Republik Indonesia terdekat negara tersebut apabila calon anak angkat dibawa ke luar negeri;
- m. Untuk melihat perkembangan anak, calon orang tua angkat berkenan untuk dikunjungi oleh perwakilan Republik Indonesia setempat sampai anak berusia 18 tahun (Oktaliana & Jaelani, 2023);
- n. Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak memberikan laporan sosial;
- o. Sejak izin pengasuhan diberikan, calon orang tua angkat sudah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan;
- p. Mendapat izin tertulis dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat melalui perwakilan negara atau kedutaan negaranya;
- q. Calon anak angkat berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
- r. Sudah tinggal di Indonesia selama 2 (tahun) secara sah;
- s. Mendapat izin dari Menteri Sosial perihal pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan.

Bagi calon orang tua angkat yang sudah memenuhi persyaratan tersebut diatas dapat melakukan proses pengangkatan anak. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Muhammad Y. Girsang yang menjelaskan bahwa, Proses pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ada dua yaa, pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Untuk prosedur lebih kurang sama, hanya saja untuk persyaratan calon orang tua angkat yang memiliki perbedaan, yang satu calon orang tua angkat merupakan Warga Negara Indonesia dan yang satu lagi calon orang tua angkat merupakan Warga Negara Asing (Girsang, 2025).

1. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia

Prosedur pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat permohonan pengangkatan anak. Permohonan antara diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota (Putra & Jazuli, 2021).
 - a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - b. Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi/kab/kota kepada organisasi sosial (orsos);
 - c. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah;
 - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater; dan
 - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- 2) Kemudian setelah melakukan pengajuan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota, Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut (Anggriawan, 2021):
 - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri); dan
 - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.

Dalam hal calon anak angkat yang sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua atau wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten atau kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan asal usulnya (Zahara, Mirwati, & Hijriya, 2023).

- 3) Selanjutnya dilakukan proses penelitian kelayakan dan Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat (Anggriawan, 2021).
- 4) Surat keputusan kepala dinas sosial atau instansi sosial provinsi atau kabupaten atau kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
- 5) Penetapan pengadilan.

Sebelum pengadilan melakukan penetapan terhadap permohonan pengangkatan anak, terlebih dahulu pengadilan Negeri akan melakukan pemeriksaan di persidangan yang antara lain sebagai berikut (Oktaliana & Jaelani, 2023):

- a. Memeriksa latar belakang atau tujuan Calon Orang Tua Angkat yang akan melakukan adopsi serta memeriksa pihak yang hendak melepaskan anak angkat, termasuk pula yayasan sosial dimana calon anak angkat itu berada.
- b. Hakim akan memeriksa seberapa jauh kesungguhan, kesadaran serta ketulusan kedua belah pihak dan hakim akan menjelaskan akibat hukum dari perbuatan melepas dan mengangkat anak tersebut kepada kedua belah pihak.
- c. Memeriksa situasi rumah tangga, ekonomi, serta cara kedua calon orang tua yang akan mengangkat, mendidik serta mengasuh anak.

Selain itu, ada beberapa hal juga yang akan diteliti oleh hakim selama di persidangan permohonan pengangkatan anak, yaitu (Rahayu, Azha, & Sani, 2022):

- a. Akta kelahiran anak atau calon orang tua angkat;
- b. Surat keterangan identitas orang tua kandung calon orang tua angkat (KTP, KK, AKTA Nikah serta Akta Pendian dan Rin Operasi Lembaga Anak Asuh);
- c. Surat-surat keterangan (SKCK dan Keterangan Kesehatan);
- d. Surat-surat baik Surat yang dikeluarkan oleh pejabat Seperti Surat Ijin Pengangkatan anak oleh instansi Sosial; dan
- e. Pihak-pihak yang perlu didengar keterangannya (saksi).

2. Pengangkatan Anak antara warga negara indonesia dengan warga negara asing

Prosedur pengangkatan anak antara warga negara indonesia dengan warga negara asing dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- 1) COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif, antara lain (Oktaliana & Jaelani, 2023):
 - a. Surat keterangan sehat calon orang tua angkat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan calon orang tua angkat tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa;
 - c. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi calon orang tua angkat dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
 - d. Akte kelahiran calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
 - e. Copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP), serta surat keterangan tempat tinggal;

- f. Copy KTP orang tua kandung calon anak angkat dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung calon anak angkat dan/ atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung calon anak angkat dan/ atau penetapan pengadilan tentang agama calon anak angkat;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) calon orang tua angkat dari MABES POLRI;
- h. Copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- i. Copy akte kelahiran anak kandung calon orang tua angkat, apabila calon orang tua angkat telah mempunyai seorang anak;
- j. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara calon orang tua angkat dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham;
- k. Surat pernyataan persetujuan calon anak angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
- l. Surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
- n. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun (Guiliano, Aguw, & Sondakh, 2021);
- o. Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
- p. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
- q. Surat pernyataan dan jaminan calon orang tua angkat secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- r. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
- s. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- t. Surat izin dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat;
- u. Persetujuan dari keluarga calon orang tua angkat yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
- v. Laporan sosial mengenai calon anak angkat yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak (Guiliano, Aguw, & Sondakh, 2021);
- w. Surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
- x. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- y. Laporan sosial mengenai calon orang tua angkat dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial;
- z. Surat keputusan Izin Asuhan yang ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara;

- aa. Laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai perkembangan anak selama diasuh sementara oleh calon orang tua angkat;
 - bb. Foto calon anak angkat bersama calon orang tua angkat;
 - cc. Surat keputusan TIM PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak;
 - dd. Surat Keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di pengadilan; dan
 - ee. Penetapan pengadilan bahwa status CAA sebagai anak terlantar (Guiliano, Aguw, & Sondakh, 2021).
- 2) Direktur Pelayanan Sosial Anak atas nama Menteri Sosial cq Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara kepada COTA melalui Lembaga Pengasuhan Anak;
 - 3) penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
 - 4) bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara, kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
 - 5) Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim PIPA dan diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak;
 - 6) Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan. Apabila permohonan pengangkatan anak ditolak maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat, Lembaga Pengasuhan Anak, atau pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.
 - 7) Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen Sosial dan Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut (Dewi, 2017).
- Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang menjelaskan bahwa dalam penetapan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan, ada beberapa aspek yang diperhatikan oleh hakim pada saat sidang penetapan pengangkatan anak, seperti calon anak angkat harus memiliki agama yang sama dengan calon orang tua angkat, lalu memperhatikan usia calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Jika yang diangkat sudah dewasa maka tidak bisa dikabulkan permohonannya dan apabila calon orang tua angkat masih dibawah umur, maka permohonan juga tidak dapat dikabulkan (Girsang, 2025). Setelah melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa hal-hal, maka hakim akan melakukan penetapan terhadap permohonan pengangkatan anak tersebut. Dalam Pasal 21 Keputusan Presiden No.36 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan bahwa untuk negara yang mengakui dan/atau mengizinkan sistem adopsi wajib memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dan mereka harus (Oktaliana & Jaelani, 2023):
- a. Menjamin bahwa pengadopsian seorang anak disahkan hanya oleh pejabat yang berwenang menentukan, harus selaras dengan prosedur dan hukum yang berlaku serta berdasarkan semua informasi yang relevan dan dapat dipercaya, bahwa diperbolehkannya pengadopsian melihat status anak mengenai orang tua, saudara dan wali yang sah dan bahwa apabila diperlukan orang yang bersangkutan sudah memberikan persetujuan mereka berdasarkan nasihat yang diperlukan untuk melakukan adopsi;
 - b. Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dianggap sebagai suatu cara alternatif untuk perawatan anak, apabila anak tersebut tidak dapat ditempatkan dalam suatu keluarga asuh atau keluarga angkat atau dipelihara dengan cara yang patut di negara asal anak tersebut;

- c. Menjamin bahwa anak angkat yang berkaitan dengan adopsi antar negara menikmati perngamanan serta standar hidup yang setara dengan yang akan diperoleh apabila adopsi dilakukan di dalam negeri;
- d. Mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa dalam adopsi antar negara, penempatannya tidak menghasilkan keuntungan keuangan yang tidak semestinya bagi mereka yang terlibat di dalamnya;
- e. Meningkatkan dalam konteks yang layak, tujuan pasal ini dengan mencapai pengaturan atau perjanjian bilateral dan multilateral, dan berusaha, dalam hal ini, untuk memastikan bahwa penempatan anak di negara lain dilakukan oleh penguasa atau lembaga yang berkompeten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Muhammad Y. Girsang yang menjelaskan bahwa proses pengangkatan anak di Indonesia, mulai dari pengajuan hingga penetapan resmi oleh pengadilan, umumnya memakan waktu sekitar 90 hari hingga 180 hari, tergantung pada kelengkapan dokumen, hasil penelitian kelayakan, dan kepadatan jadwal pengadilan (Girsang, 2025). Melalui wawancara tersebut, Bapak Muhammad Y. Girsang juga menjelaskan tentang jumlah permohonan pengangkatan anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Medan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1. Jumlah Permohonan Pengangkatan di Pengadilan Negeri Medan Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Permohonan	Dikabulkan	Tidak Dikabulkan
1	2020	4	4	0
2	2021	3	3	0
3	2022	7	7	0
4	2023	9	9	0
5	2024	8	8	0

Sumber: Data Pengadilan Negeri Medan

Dari jumlah tabel 1, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya permohonan pengangkatan anak selalu masuk di Pengadilan Negeri Medan. Bahkan jumlah permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2022 meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Sejauh ini permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan, semuanya dikabulkan oleh Majelis Hakim (Girsang, 2025).

Status Anak Yang Diadopsi Tanpa Akta Kelahiran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pada pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak, dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pada Pasal 21 ayat (1) huruf g dan Pasal 26 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa salah satu syarat administratif Calon Orang Tua Angkat dalam mengajukan permohoan pengangkatan anak ecara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak adalah copy akta kelahiran calon anak angkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Muhammad Y. Girsang yang menjelaskan bahwa, akta kelahiran itu merupakan salah satu syarat dokumen yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak, jika anak yang diadopsi tanpa adanya akta kelahiran, maka permohonan tidak dapat dikabulkan. Apabila ada pengangkatan anak tanpa adanya akta kelahiran, berarti itu prosenya tanpa penetapan dari Pengadilan (Girsang, 2025).

Proses pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan ini bertentangan dengan undang-undang yang menetapkan bahwa pengangkatan anak harus melewati proses penetapan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa "permohonan pengangkatan anak yang

telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan". Penetapan pengadilan memiliki peran krusial dalam memastikan aspek hukum terkait pengangkatan anak, karena melalui penetapan tersebut dapat tercipta kepastian hukum yang jelas mengenai status dan perlindungan anak angkat (Ramadan, Agustiani, & Adnus, 2024).

Ada dua faktor yang menjadi alasan beberapa orang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, antara lain sebagai berikut (Pramono & Cahyaningsih, 2020):

1. Faktor Internal

Faktor internal dalam pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan adalah calon orang tua angkat bermaksud membangun hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandung melalui proses pengangkatan anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak, khususnya bagi anak yang menghadapi permasalahan sosial seperti keterbatasan dalam pendidikan, kebutuhan hidup sehari-hari, serta memberikan kasih sayang dan perhatian sebagaimana layaknya orang tua kandung.

2. Faktor Eksternal

Adapun yang menjadi faktor eksternal dalam pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan adalah (Pramono & Cahyaningsih, 2020):

- a. Proses pengangkatan anak melalui jalur pengadilan dapat dikatakan cukup kompleks, karena prosedur yang harus dilalui cenderung berbelit-belit dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal ini disebabkan oleh kewajiban calon orang tua angkat untuk memenuhi berbagai persyaratan administratif sebagai syarat utama agar pengangkatan anak dapat dilaksanakan secara sah melalui pengadilan.
- b. Membutuhkan waktu yang lama untuk memenuhi ketentuan suatu peraturan pengangkatan anak (adopsi) melalui putusan pengadilan.
- c. Faktor budaya masyarakat yang cenderung lebih mengutamakan proses pengangkatan anak tanpa melalui jalur pengadilan didasarkan pada kuatnya nilai-nilai kebersamaan atau sifat komunal dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan hukum adat, manusia dipandang sebagai makhluk yang terikat erat dalam hubungan kemasyarakatan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek hukum. Selain itu, hukum adat memandang bahwa hubungan hukum hanya dianggap sah apabila dibuktikan melalui ikatan yang nyata dan dapat dilihat. Oleh karena itu, pengangkatan anak di tengah masyarakat Indonesia kerap kali dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang melekat dalam masing-masing wilayah hukum adat.
- d. Kurangnya sosialisasi serta bimbingan yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi). Hal tersebut mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi), bagaimana pengangkatan anak (adopsi) mampu memperbaiki kehidupan yang dialami anak dengan pengasuhan yang baik, dan pentingnya kepastian hukum atas kedudukan anak angkat di dalam keluarga.

Meskipun proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan terlihat rumit dan dengan proses yang panjang, tetapi menjadi kepastian hukum untuk calon anak angkat. Peraturan mengenai adopsi anak sebagaimana telah di cantumkan diatas adalah hukum positif yang berlaku, mempunyai kekuatan hukum dan tidak gampang untuk diubah-ubah. Apabila mengikuti prosedur hukum dan penetapan pengadilan maka tiap-tiap pihak mendapat kepastian hukum terlebih kepada anak yang lebih diutamakan kesejahteraan hidupnya di lingkungan keluarga barunya nanti serta hubungan dengan orang tua kandung masih terjalin (Safitri, Puho, & Sarmila, 2022). Ada beberapa alasan yang menjadikan pentingnya penetapan pengadilan dalam pengangkatan anak, antara lain (Thamrin, Mawuntu, & Mandey, 2024):

1. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai apakah calon orang tua angkat memenuhi syarat dalam hal kemampuan keuangan, emosional, maupun kondisi fisik untuk mengasuh dan

merawat anak. Penilaian ini juga mencakup riwayat hidup calon orang tua angkat, stabilitas hubungan rumah tangga, serta kesiapan mereka untuk menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2. Putusan pengadilan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait. Dengan adanya penetapan tersebut, proses pengangkatan anak dinyatakan sah dan diakui menurut hukum, sehingga dapat mencegah kemungkinan timbulnya persoalan hukum di kemudian hari terkait status anak.
3. Dengan adanya penetapan pengadilan hak-hak anak angkat dan orang tua angkat lebih terlindungi.
4. Proses pengadilan membantu mencegah kasuskasus perdagangan anak berkedok adopsi anak. Dengan adanya penilaian dan pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan dapat diminimalisir.
5. Penetapan pengadilan memberikan hak asuh dan tanggung jawab penuh kepada orang tua pengadopsi, serta memberikan kepastian hukum mengenai status anak.
6. Penetapan pengadilan menghasilkan dokumen resmi yang menjadi bukti sah terkait proses pengangkatan anak. Keberadaan dokumen ini sangat penting bagi masa depan anak, terutama apabila di kemudian hari anak memerlukan bukti hukum mengenai status dirinya atau ingin memperoleh informasi terkait orang tua kandungnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Muhammad Y. Girsang yang menjelaskan bahwa, status hukum anak yang diadopsi tanpa adanya akta kelahiran menjadi lemah dan tidak jelas secara administratif maupun hukum, baik bagi anak itu sendiri maupun orang tua angkatnya. Kepastian hukum dan perlindungan anak angkat menjadi tidak terjamin. Negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum sepenuhnya jika status anak tidak jelas (Girsang, 2025).

Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat dianggap mengabaikan peraturan perundang-undangan. Status anak yang tidak jelas berisiko memunculkan perselisihan hukum di kemudian hari, baik dalam keluarga inti maupun keluarga besar. Hubungan keperdataan antara anak dan orang tua angkat menjadi tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait hak-hak perdata anak angkat tersebut (Girsang, 2025).

Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan menimbulkan beberapa konsekuensi hukum, seperti (Papatungan, 2024):

1. Ketidakpastian Status Hukum Anak
Anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki status hukum yang jelas sebagai anak angkat. Hal ini dapat mengakibatkan hak-hak anak sebagai anak angkat tidak diakui secara resmi oleh negara.
2. Ketidakpastian Hukum Orang Tua Angkat
Orang tua angkat tidak memiliki kepastian hukum mengenai status anak yang diangkat. Tanpa penetapan pengadilan, hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat tidak diakui secara resmi.
3. Hak Waris
Anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan mungkin tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya.
4. Akses Terhadap Hak-Hak Dasar
Karena ketidakpastian seputar status hukum mereka, anak angkat yang tidak terikat perintah pengadilan mungkin akan kesulitan menjalankan hak-hak penting termasuk identitas, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
5. Potensi Sengketa Hukum
Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan potensi sengketa hukum antara orang tua kandung, orang tua angkat, dan pihakpihak lain yang terkait.
6. Tanggung Jawab Hukum

Tanpa penetapan pengadilan, tanggung jawab hukum orang tua angkat terhadap anak tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dapat mempengaruhi perlindungan dan kesejahteraan anak yang diangkat.

Untuk dapat menjamin hak-hak anak angkat tersebut, maka Negara memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Mengingat banyaknya peristiwa-peristiwa yang menimpa pada anak, tidak saja terjadi di lingkungan keluarga, namun di masyarakat bahkan negara, ketiga institusi ini sering lalai melindungi anak, dapat di lihat dari masih banyaknya anak-anak menjadi: Pengemis, Pengamen belum lagi anak yang dimanfaatkan untuk menjadi pembantu rumah tangga. Keberadaan peristiwa demi peristiwa kekerasan pada anak yang terkuak membuka mata setiap orang bahwa kekerasan terhadap anak sangat rentan terjadi, baik di daerah perkotaan sampai daerah-daerah terpencil (Siregar, Lengkong, & Panjaitan, 2024).

Perlindungan anak dimaknai sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, juga untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Lebih luas lagi, perlindungan anak juga diartikan sebagai segala upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi hingga nelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya (Sidauruk, 2023).

Ada banyak lembaga yang berkewajiban untuk melindungi pelanggaran hak anak-anak di Indonesia. Diantaranya KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), KOMNAS HAM dan berbagai lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga pemerintahan di daerah yang bergerak di bidang perlindungan anak. Dengan dibentuknya KPAI, diharapkan kesejahteraan, harkat serta martabat anak Indonesia dapat terjamin, serta dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak Indonesia. Sebuah peran besar, penting, dan tinggi disandang seluruh anak (*role of the child*) dimanapun ia berada, peran itu adalah menjadi harapan masa depan bangsa dan negara. Atas hal tersebut maka perlindungan anak adalah penghormatan terhadap HAM, yang merupakan kewajiban negara (*state obligation*), yang di dalamnya terdapat kewajiban negara untuk melakukan pemajuan (*to promote*), pemenuhan (*to fulfil*), dan perlindungan (*to protect*) terhadap anak (Sidauruk, 2023).

Kendala Adopsi Anak Tanpa Akta Kelahiran Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan alasan dan tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Adopsi harus diperkuat dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan meningkatkan kehidupan dan masa depan anak angkat. Peraturan yang dikeluarkan dan ditetapkan untuk umum juga bertujuan untuk menciptakan suatu sistem yang harmonis yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar seseorang mengangkat anak, yaitu (Syazali & Sabirin, 2021):

1. Karena tidak mempunyai anak;
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
6. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak;
7. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;

8. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung di anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat;
9. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
10. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus; dan
11. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.

Pengangkatan anak memiliki peran penting sebagai upaya memberikan kesempatan bagi anak-anak terlantar yang tidak diketahui keberadaan orang tua atau walinya agar dapat memperoleh perlindungan yang setara dengan anak-anak lainnya. Melalui proses ini, diberikan pengakuan hukum yang jelas yang memungkinkan seseorang atau suatu keluarga untuk secara sah memikul tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak tersebut. Setelah pengangkatan anak dilakukan sesuai ketentuan, anak tersebut secara hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga angkatnya (Zahara, Mirwati, & Hijriya, 2023). Pelaksanaan pengangkatan anak tidak lepas dari adanya kendala yang terjadi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kendala dalam proses pengangkatan anak, antara lain:

1. Faktor Internal

Adapun faktor-faktor internal yang menjadi penyebab timbulnya kendala dalam proses pengangkatan anak adalah sebagai berikut (Liu, Hedewata, & Jacob, 2023):

- 1) Biokrasi yang terlalu panjang dalam proses pengangkatan anak menyebabkan pihak-pihak yang terkait dalam pengangkatan ini merasa terbebani karena memakan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak.
- 2) Minimnya informasi yang diperoleh masyarakat mengenai prosedur beracara atau pengajuan permohonan pengangkatan anak karena minimnya informasi menyebabkan masyarakat hanya asal mengajukan permohonan menyebabkan masyarakat harus pulang pergi untuk melengkapi alat bukti atau memperbaiki permohonannya.
- 3) Minimnya pengetahuan masyarakat maka pemohon menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum kadang kala dari kuasa hukum biasa pihak advokat hanya mengejar kelengkapan administrasi yang hanya alakadarnya misalnya hanya diperintah mengupload bukti surat dalam *E-Court* tetapi kadang kala mengupload dokumen yang tidak sesuai dengan permohonan yang di ajukan.
- 4) Motif pengangkatan yang tidak murni, beberapa calon orang tua angkat memiliki motivasi yang tidak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), seperti alasan ekonomi (mendapat bantuan tunjangan), ingin memanfaatkan tenaga anak (eksploitasi) dan untuk menjaga status sosial semata. Dampak yang timbul yakni dapat menimbulkan pertimbangan negatif dari pihak pengadilan dan Dinas Sosial dalam menyetujui pengangkatan.
- 5) Komunikasi yang buruk antar pihak keluarga, seperti konflik kepentingan antar anggota keluarga, ketidaksepakatan antara suami-istri calon orang tua angkat dan kurangnya restu dari orang tua kandung atau wali anak, akan menghambat tahapan asesmen sosial atau pengesahan oleh pengadilan karena dianggap belum kondusif secara psikososial.

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor-faktor eksternal yang menjadi penyebab timbulnya kendala dalam proses pengangkatan anak adalah sebagai berikut (Wahyuningsih & dkk, 2023):

- 1) Kompleksitas peraturan perundang-undangan, terlalu banyak regulasi yang mengatur pengangkatan anak (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permensos, Keputusan Pengadilan), namun sering kali tidak sinkron satu sama lain. Hal ini menyulitkan masyarakat dalam memahami dan mengikuti prosedur yang benar.
- 2) Birokrasi lintas Instansi yang tidak efisien, proses pengangkatan anak melibatkan banyak instansi seperti Dinas Sosial, Pengadilan Negeri, Kementerian Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Koordinasi yang lemah antar lembaga tersebut menyebabkan proses menjadi lambat dan berbelit.

- 3) Kurangnya tenaga profesional (SDM), jumlah dan kompetensi tenaga profesional seperti pekerja sosial, psikolog, dan petugas asesmen yang terlibat dalam verifikasi calon orang tua angkat masih terbatas, terutama di daerah.
- 4) Rendahnya sosialisasi kebijakan ke masyarakat, pemerintah belum optimal menyosialisasikan prosedur pengangkatan anak secara hukum, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas adat. Akibatnya, banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan.
- 5) Stigma sosial terhadap anak angkat, dalam beberapa budaya atau komunitas, anak angkat masih dianggap sebagai “bukan keluarga kandung” sehingga sering disembunyikan statusnya atau bahkan tidak diakui secara sah, meskipun tinggal bersama orang tua angkat.
- 6) Perbedaan penafsiran di tingkat Pengadilan, Hakim di pengadilan negeri atau agama kadang memiliki interpretasi berbeda terhadap ketentuan syarat pengangkatan anak, seperti dalam hal status anak, usia orang tua angkat, atau asal-usul anak.
- 7) Ketatnya persyaratan dalam *Intercountry Adoption*, untuk pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing (WNA), prosedur lebih ketat karena harus memenuhi persyaratan dari dua negara dan melalui izin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Proses ini rawan tersendat karena kendala diplomatik dan administratif (Wahyuningsih & dkk, 2023).
- 8) Adanya celah hukum dan lemahnya pengawasan menyebabkan maraknya praktik pengangkatan anak secara ilegal, yang menyamakan aktivitas perdagangan anak. Hal ini membuat negara memperketat seluruh proses adopsi, termasuk yang legal.
- 9) Ketidaksesuaian data anak asuh dan calon orang tua angkat, sistem pencocokan antara anak asuh yang tersedia di LKSA dengan calon orang tua angkat belum berjalan secara sistematis dan digital. Tidak adanya database nasional yang terintegrasi menyebabkan proses menjadi manual dan rawan kesalahan.
- 10) Keterbatasan anggaran dan infrastruktur, banyak dinas sosial daerah dan lembaga pengasuhan anak mengalami keterbatasan anggaran untuk melakukan home visit, asesmen psikososial, atau pelayanan konsultasi hukum. Selain itu, belum semua daerah memiliki fasilitas pendukung untuk anak angkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Muhammad Y. Girsang yang menjelaskan bahwa, Pengadilan Negeri Medan tidak ada mengalami kendala dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak. Karena pengadilan itu lembaga yang memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak. Pengadilan tidak memiliki kewajiban agar permohonan ini dikabulkan. Selama pemohon dapat membuktikan, maka pengadilan akan mengabulkan (Girsang, 2025).

Untuk dapat mengatasi kendala-kendala tersebut dan untuk dapat meminimalisir timbulnya kembali kendala tersebut, dapat dilakukan bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan aturan dalam Pasal 26 sampai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu (Hulu, 2018):

- 1) Penyuluhan, bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak
- 2) Konsultasi, bertujuan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dari calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, memberikan informasi dan motivasi untuk mengangkat anak
- 3) Konseling, bertujuan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak yakni membantu memahami permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak
- 4) Pendampingan, bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak, yakni meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak, memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua

- 5) Pelatihan, bertujuan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak (peningkatan pengetahuan dan keterampilan) serta giat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, untuk mencegah pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

SIMPULAN

Proses pengangkatan anak dilakukan melalui beberapa tahapan penting, mulai dari pengajuan permohonan ke instansi sosial, penelitian kelayakan, persetujuan dari berbagai pihak terkait, hingga penetapan resmi oleh pengadilan. Pengadilan memegang peranan penting dalam menentukan sah atau tidaknya proses pengangkatan anak, dengan mempertimbangkan aspek administratif, psikologis, sosial, dan hukum. Proses pengangkatan anak membutuhkan waktu rata-rata 90 hingga 180 hari, tergantung kelengkapan dokumen dan kondisi kasus yang bersangkutan. Melalui penetapan pengadilan, status anak angkat menjadi sah secara hukum dan mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak kandung dalam hal pengasuhan dan kesejahteraan, meskipun hubungan nasab dan hak waris tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah adanya akta kelahiran anak sebagai bagian dari kelengkapan administrasi. Anak yang diangkat tanpa adanya akta kelahiran, berarti proses pengangkatan anak tersebut tanpa adanya penetapan pengadilan. Pengangkatan anak tanpa melalui prosedur resmi dan tanpa penetapan pengadilan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum baik bagi anak maupun orang tua angkat. Selain itu, pengangkatan anak tanpa dasar hukum yang sah berisiko menghilangkan hak-hak dasar anak seperti hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Bahkan, hubungan keperdataan termasuk hak waris dan tanggung jawab hukum orang tua angkat tidak dapat diakui secara resmi.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak masih terdapat berbagai kendala, seperti minimnya pengetahuan masyarakat terkait prosedur dan lembaga berwenang, birokrasi yang dianggap rumit, kurangnya informasi terkait tata cara pengajuan permohonan, hingga penyalahgunaan jasa advokat yang tidak memahami prosedur secara benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiani, R. N., Damayanti, G. A., & Ulum, H. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak warga negara Indonesia (WNI) oleh warga negara asing (WNA). *Unizar Recht Journal*, 1(2), 462–474.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Anggriawan, T. P. (2021). Hukum pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris. *Pranata Hukum*, 16(1), 1–14.
- Dewi, N. K. (2017). Proses pengangkatan anak beda negara menurut hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(1), 52–63.
- Ginting, R. R. (2023). Hukum pengangkatan anak di negara Muslim. *Jurnal Keislaman*, 6(2), 369–381.
- Girsang, M. Y. (2025, May 21). *Tanggung jawab hukum terhadap adopsi anak yang tidak memenuhi syarat akta kelahiran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak* (P. B. S.P., Interviewer).
- Guiliano, M., Aguw, Y. O., & Sondakh, M. K. (2021). Kajian hukum pengangkatan anak warga negara Indonesia (WNI) oleh warga negara asing (WNA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. *Lex Privatum*, 9(5), 15–24.
- Hikmawati, F. (2020). *Metode penelitian*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hulu, K. I. (2018). Analisis yuridis terhadap perlindungan anak angkat dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. *Jurnal Education and Development*, 6(2), 75–86.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ishaq. (2020). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.
- Kastilong, C. C., Sailallah, S., & Franciska, H. W. (2024). Hak dan kedudukan anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 5(1), 45–58.

- Liu, M. D., Hedewata, A., & Jacob, Y. M. (2023). Permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Bajawa pada 04 Januari 2021 (Studi kasus Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Bajawa). *Artemis Law Journal*, 1(2), 336–342.
- Lubis, L. F., & Lubis, S. (2023). Analisis akta kelahiran anak adopsi ditinjau dari peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Mandailing Natal (ditinjau dari perspektif HAM). *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan)*, 9(2), 421–432.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa. (2024). *Metodologi penelitian hukum: Aplikasi teknologi dan pendekatan multidisiplin*. CV Eureka Media Aksara.
- Nitaria, N., et al. (2019). *Metode penelitian hukum sebagai suatu pengantar*. CV Laduny Alifatama.
- Oktaliana, A., & Jaelani, E. (2023). Proses serta perlindungan hukum pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (intercountry adoption). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 44–53.
- Paputungan, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dalam perspektif normatif. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 8(2), 136–147.
- Pramono, Z. A., & Cahyaningsih, D. T. (2020). Problematika pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 243–251.
- Putra, A. P., & Jazuli, H. E. (2021). Perbandingan prosedur pengangkatan anak menurut hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(2), 145–154.
- Rahayu, N. I., Azha, & Sani, A. (2022). Analisis pelaksanaan pengangkatan anak adopsi dalam perspektif hukum Islam di Pengadilan Agama Stabat. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(2), 94–109.
- Ramadan, S., Agustiani, R., & Adnus, E. (2024). Prosedur adopsi anak dalam hukum. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(2), 367–377.
- Safitri, P. R., Puho, R. S., & Sarmila. (2022). Status hukum anak adopsi tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu. *Samudera Hukum*, 6(1), 27–33.
- Sidauruk, A. D. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam perlindungan hak-hak anak di Indonesia. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 88–101.
- Siregar, R. A., Lengkong, L. Y., & Panjaitan, P. I. (2024). Penerapan hukum dan praktiknya atas tanggung jawab negara, masyarakat dan keluarga dalam perlindungan anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 45–60.
- Subeitan, S. M., Isima, N., & Alhabsyi, M. S. (2021). Dinamika pengangkatan anak di Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 59–68.
- Syazali, H., & Sabirin, T. (2021). Pengangkatan anak angkat menurut hukum. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 5(1), 61–71.
- Thamrin, A. S., Mawuntu, J. R., & Mandey, M. (2024). Eksistensi hukum pengangkatan anak (adopsi) tanpa penetapan pengadilan berlandaskan hukum positif Indonesia. *Lex Administratum*, 12(3), 120–133.
- Wahyuningsih, Y. Y., et al. (2023). Pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 17(1), 112–124.
- Zahara, Z., Mirwati, Y., & Hijriya, S. (2023). Perlindungan hukum bagi anak angkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1004–1016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.